

**PENGARUH PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS
TERHADAP PENURUNAN ANGKA KEJAHATAN
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

CUT SAFRINA

NIM. 190106068

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PENGARUH PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS
TERHADAP PENURUNAN ANGKA KEJAHATAN
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

CUT SAFRINA

NIM. 190106068

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimuqasyahkan oleh

جامعة الرانيري

Pembimbing I, **A R - R A N I R** Pembimbing II,



Mumtazinur, SIP., M.A.
NIP. 198609092014032002



Ida Friatna, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197705052006042010

**PENGARUH PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS
TERHADAP PENURUNAN ANGKA KEJAHATAN
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/ Tanggal: Jum'at, 21 Juli 2023 M


3 Muharram 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Mumtazinur, SIP., M.A.
NIP. 198609092014032002


Sekretaris,


Ida Friatna, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197705052006042010

Penguji I,


Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H.
NIP. 198204152014032002

Penguji II,


Azmi Umur, M.A.
NIDN. 2016037901

A R - R A N I R Y

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cut Safrina
NIM : 190106068
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*


Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 07 Mei 2023

Yang menyatakan


Cut Safrina

ABSTRAK

Nama : Cut Safrina
NIM : 190106068
Fakultas/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Pengaruh Pembinaan Bagi Narapidana Residivis Terhadap Penurunan Angka Kejahatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh)
Tanggal Sidang : 21 Juli 2023
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Mumtazinur, SIP, M.A
Pembimbing II : Ida Friatna, S.Ag, M.Ag
Kata Kunci : *Pembinaan, Narapidana, Residivis*

Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana agar menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana (residivis). Namun kenyataannya narapidana kembali melakukan tindak pidana setelah selesai menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana pembinaan bagi narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh dan bagaimana pengaruh pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh terhadap penurunan angka kejahatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh belum sepenuhnya terlaksana, pembinaan yang diberikan kepada narapidana residivis yaitu pembinaan kepribadian, antara lain pembinaan keagamaan seperti shalat lima waktu, membaca Al-Qur'an, pengajian dan kajian-kajian kerohanian. Pembinaan kesadaran hukum seperti penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum. Pembinaan kesehatan jasmani dan rohani seperti senam kesegaran jasmani dan olahraga seperti bola voli, tenis, dan bulu tangkis. Kedua pembinaan kemandirian yaitu pembinaan keterampilan kerja seperti perbengkelan, pertukangan, pengelasan dan kerajinan tangan. Pengaruh pembinaan narapidana residivis terhadap penurunan angka kejahatan yaitu pembinaan yang tidak mampu diterapkan dan berjalan sebagaimana mestinya, maka peluang narapidana untuk melakukan pengulangan tindak pidana semakin besar. Namun dalam mewujudkan tujuan ini terdapat kendala dalam pembinaan seperti kurang sarana dan prasarana atau fasilitas pembinaan keterampilan kerja, sumber daya manusia, dana atau anggaran dan terbatasnya pemasaran hasil keterampilan narapidana.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pembinaan Bagi Narapidana Residivis Terhadap Penurunan Angka Kejahatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh)”**, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum (IH) Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Ibu Mumtazinur, SIP., M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Ida Friatna, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan Ibu.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H. selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.

4. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf prodi Ilmu Hukum. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda T. Arifuddin dan Ibunda Roslina serta kepada Abang T. Arman Maulana yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, dan yang tidak henti-henti terus memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moral maupun materil dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana.
6. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan menuju sarjana yang telah kebersamai penulis Muhammad Iqbal, Shaqvira ilyas, Tya Fadilla, Rada Oralya, Roza Novianda dan teman-teman program studi Prodi Ilmu Hukum (IH) angkatan 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sangat banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 07 Mei 2023

Penulis,

Cut Safrina

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan	ك	Kāf	K	Ka

			ha				
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِي...	<i>fathah dan ya>'</i>	Ai	a dan i
◌ُو...	<i>fathah dan wa>u</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌ِ...َا...	<i>fathah dan ali>f atau va>'</i>	a>	a dan garis di atas
◌ِ...ي...	<i>kasrah dan ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
◌ِ...و...	<i>dammah dan wa>u</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā
قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta>' marbu>t}ah

Transliterasi untuk ta>' marbu>t}ah ada dua:

- 1) Ta>' marbu>t}ah hidup
ta>' marbu>t}ah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) Ta>' marbu>t}ah mati
ta>' marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta>' marbu>t}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta>' marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طَلْحَةٌ - t}alḥah
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-at}fāl
- rauḍ} atul at}fāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnatul al-Munawwarah
- al-Madīnatul-Munawwarah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
نَزَّلَ - nazzala

الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i> - R A N I R Y
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī‘u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta' khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْئٍ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَا	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- Man istaṭā'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضَعُ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh.....	45
Tabel 2	Data Klasifikasi Tindak Pidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh	46
Tabel 3	Data Jumlah Narapidana Residivis	47



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	66
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	67
Lampiran 3	Surat Balasan Dari Instansi Tempat Penelitian	68
Lampiran 4	Protokol Wawancara	69
Lampiran 5	Verbatim Wawancara.....	74
Lampiran 6	Dokumentasi Wawancara.....	81



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL		
PENGESAHAN PEMBIMBING	i	
PENGESAHAN SIDANG	ii	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii	
ABSTRAK	iv	
KATA PENGANTAR	v	
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii	
DAFTAR TABEL	xv	
DAFTAR LAMPIRAN	xvi	
DAFTAR ISI	xvii	
BAB SATU	PENDAHALUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah	5
	C. Tujuan Penelitian	5
	D. Kajian Pustaka.....	5
	E. Penjelasan Istilah.....	9
	F. Metode Penelitian.....	10
	1. Pendekatan penelitian.....	11
	2. Jenis penelitian	11
	3. Sumber data.....	11
	4. Teknik pengumpulan data.....	12
	5. Objektivitas dan validitas data	13
	6. Teknik analisis data.....	13
	7. Pedoman penulisan.....	14
	G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA	KONSEP PEMIDANAAN DAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	15
	A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	15
	1. Pengertian Tindak Pidana	15
	2. Tujuan Pemidanaan	16
	B. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana	17
	1. Sejarah dan Pengertian Lembaga Pemasyarakatan ..	17
	2. Tujuan Sistem Pemasyarakatan.....	19
	3. Pengertian Narapidana	21
	4. Hak dan Kewajiban Narapidana	23
	C. Pembinaan Narapidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.....	25
	1. Pengertian Pembinaan Narapidana	25

	2. Pola Pembinaan Narapidana	27
	3. Pengertian Residivis.....	32
	D. Sistem Pemenjaraan Menurut Hukum Islam.....	35
BAB TIGA	PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MEULABOH.....	43
	A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh ..	43
	B. Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh	47
	C. Pengaruh Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh terhadap Penurunan Angka Kejahatan.....	53
	D. Analisis Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh	56
BAB EMPAT	PENUTUP	59
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran	60
	DAFTAR PUSTAKA	61
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65
	LAMPIRAN.....	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktivitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi dapat menjadi kuasa kejahatan si pelaku disebut sebagai penjahat. Kejahatan adalah suatu bentuk pelanggaran hukum, yang mana si pelaku akan dijerat hukum atas perbuatannya. Terjadinya suatu kejahatan diakibatkan karena perbuatan yang dilakukan si pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung yang melawan hukum ataupun atas kelalaian si pelaku. Saat ini banyak sekali masyarakat yang telah melakukan berbagai macam kejahatan baik itu berat maupun ringan dan salah satu sanksi yang diterapkan terhadap mereka ialah dengan menjatuhkannya sanksi penjara kepada para pelaku kejahatan.¹

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang berprinsip pembinaan serta pengayoman, dan merupakan proses akhir dari peradilan pidana. Secara filosofi pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributive* (tindakan pembalasan), *deterrence* (penjeraan), dan juga *retaliation* (balas dendam). Dengan demikian pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, dan juga tidak mengasumsi terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya.²

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan

¹Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafik, 2007), hlm. 40.

²Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 51.

masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan harus berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:³

“sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan”.

Masuknya terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan terpidana baik fisik maupun mental, dengan cara memberikan kepada mereka pendidikan sekolah, moral agama serta keterampilan khusus agar terpidana nantinya mempunyai bekal dalam menghadapi lingkungan hidup baru di sekitarnya dalam masyarakat.

Di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana akan mendapatkan program pembinaan sesuai dengan aturan yang berlaku dari para petugas pemasyarakatan, hal ini ditujukan untuk memperbaiki diri narapidana agar jika ia telah menjalani masa pidana penjaranya, ia bisa diterima kembali oleh masyarakat, melakukan sesuatu yang berguna untuk dirinya maupun untuk orang yang ada disekitarnya serta mencegah agar tidak terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidivis*).

Pembinaan terhadap narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

³Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 2 huruf (b)

Pemasyarakatan, yakni dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 yaitu:⁴

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Ketarampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, pembinaan narapidana diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang di anggap tidak baik di mata masyarakat menjadi berubah kearah yang baik dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Merujuk pada Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan salah satunya adalah agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana kembali. Namun, kenyataannya saat ini banyak terjadi pengulangan tindak pidana (*recidivis*) oleh para mantan narapidana setelah ia selesai menjalani masa pidana penjaranya. Terjadinya pengulangan tindak pidana juga bertolak belakang dengan tujuan dari hukum pidana sendiri, di mana tujuan dari hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 3

kurang sehat di samping pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik.⁵

Narapidana yang berstatus residivis mendatangkan permasalahan terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Tidak adanya pedoman pembinaan terhadap narapidana biasa dengan narapidana yang berstatus residivis di dalam norma perundang-undangan mengakibatkan peran dari para petugas pemasyarakatan sangat penting dalam upaya pembinaan narapidana yang berstatus residivis di suatu lembaga pemasyarakatan.

Pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Meulaboh, jumlah narapidana yang berada di dalamnya adalah 560 (lima ratus enam puluh) orang narapidana, sedangkan daya tampung hanya berkapasitas 500 narapidana. Namun pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan narapidana yang berstatus residivis, pada tahun ini terdapat 113 (seratus tiga belas) narapidana berstatus residivis diantaranya 108 (seratus delapan) narapidana laki-laki dan 5 (lima) narapidana perempuan berstatus residivis. Kejahatan yang dilakukan oleh narapidana residivis antara lain adalah narkoba, pencurian dan penipuan.⁶

Berdasarkan data awal yang diperoleh bahwa meningkatnya narapidana residivis ini menunjukkan tidak ada efek jera dari hukuman maupun pembinaan yang telah diberikan bagi narapidana selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan, dan angka residivis setiap tahun meningkat maka penelitian ini penting untuk dilakukan dan diteliti secara mendalam mengenai permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian yang mana hasil penelitian ini akan dituangkan dalam suatu karya

⁵Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. 15, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 157.

⁶Wawancara dengan Bapak Meurah Paya selaku Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh, pada tanggal 29 Maret 2023.

tulis yang berjudul ***“Pengaruh Pembinaan Bagi Narapidana Residivis Terhadap Penurunan Angka Kejahatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembinaan bagi narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh ?
2. Bagaimana pengaruh pembinaan bagi narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh terhadap penurunan angka kejahatan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembinaan bagi narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembinaan bagi narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh terhadap penurunan angka kejahatan.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini ada beberapa peneliti terdahulu yang mempunyai kemiripan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis, yakni :

Pertama, skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Pembinaan Edukatif Terhadap Narapidana Wanita Dan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan*. Skripsi ini dibuat oleh Hasliana mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan pembinaan edukatif terhadap Narapidana Wanita dan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan ini belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan, dan terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembinaan edukatif terhadap Narapidana Wanita dan Anak, faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembinaan edukatif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan diakibatkan terjadinya kelebihan kapasitas penghuni, tenaga petugas pembinaan yang sangat terbatas, anggaran pembinaan sangat terbatas dan kurangnya fasilitas pembinaan.⁷ Perbedaanya dengan penelitian penulis adalah tidak mengkhususkan narapidana yang diteliti jadi penulis meneliti narapidana secara umum baik itu narapidana laki-laki ataupun wanita yang berada di Lapas.

Kedua, skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo*. Skripsi ini dibuat oleh Achmad Adib Kurniawan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo tidak memberikan suatu pembalasan atau kejahatan atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak, tetapi juga memberikan pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan memberikan bekal pengetahuan dan pendidikan, melalui program-program yang dilaksanakan berdampak positif untuk perkembangan Anak Didik Pemasyarakatan dan berimbas bagi masa depan mereka setelah keluar dari Lapas kelak.⁸ Perbedaanya dengan penelitian penulis adalah narapidana dan tempat penelitiannya, sedangkan penelitian sebelumnya melakukan penelitian terhadap anak dan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan anak, tentunya nanti akan ada perbedaan jika objek penelitiannya berbeda.

⁷Hasliana, *Pelaksanaan Pembinaan Edukatif Terhadap Narapidana Wanita Dan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan*, Tarakan, 2020.

⁸Achmad Adib Kurniawan, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo*, Makasar, 2018.

Ketiga, skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kab. Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi ini dibuat oleh Fidyastuti Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2017. Dalam skripsi ini membahas sistem pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Sungguminasa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan sudah berjalan ketentuan dan prosedur yang ada baik dari aspek sosial, kerohanian, keamanan, ketertiban dan pelatihan keterampilan dan dalam skripsi ini juga membahas tentang pemidanaan Islam, hukum Pidana Islam sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri menerapkan hukuman atau pemidanaan dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*.⁹ Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penulis tidak meneliti tentang hak warga binaan karena penelitian penulis lebih fokus pada pembinaan bagaimana yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh dan pengaruh dari pembinaan itu sendiri dalam penurunan angka kejahatan.

Keempat, jurnal yang berjudul *Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan*. Jurnal ini ditulis oleh Brema Jaya Putranta Barus dan Vivi Sylvia Biafri pada tahun 2020. Dalam jurnal tersebut membahas tentang pembinaan terhadap narapidana lanjut usia harus dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan berdasarkan undang-undang yang ada dengan memperhatikan semaksimal mungkin. Pembinaan kemandirian yang diberikan terhadap narapidana lanjut usia memperhatikan kondisi fisik yang ada. Lapas kelas I Medan tidak dapat membuat narapidana lanjut usia semakin lebih buruk tetapi pembinaan yang

⁹Fidyastuti, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kab. Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam*, Makassar, 2016.

dilakukan wajib memberikan manfaat yang ada terhadap kelangsungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana lanjut usia. Permenkumham No.32 Tahun 2018 sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan tugas terhadap narapidana lanjut usia. Dalam pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa pembinaan kemandirian wajib diberikan terhadap narapidana lanjut usia berdasarkan tindak kejahatan dan jumlah persentasi kesehatan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Medan. Namun Lapas Kelas I Medan pembinaan terhadap narapidana lansia masih disamakan dengan narapidana lainnya. Belum terdapat pembinaan yang khusus terhadap lansia. Sedangkan menurut Permenkumham No.32 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 2 bahwa: Perlakuan Khusus adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan guna membantu Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.¹⁰ Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah narapidana, sedangkan penelitian sebelumnya melakukan penelitian terhadap narapidana lanjut usia dan pembinaan yang dikaji titik fokus pada pembinaan kemandirian saja, sedangkan penelitian penulis mengkaji secara khusus tentang pembinaan bagaimana yang diterapkan kepada narapidana residivis di Lapas.

Kelima, jurnal yang berjudul *Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*. Jurnal yang ditulis oleh Ismail Pettanase pada tahun 2019. Dalam jurnal tersebut membahas tentang bagaimana proses pembinaan narapidana dalam pemasyarakatan apakah sudah sesuai dengan konsep pemasyarakatan itu sendiri. Namun apabila ditinjau melalui tujuan didirikan Lembaga Pemasyarakatan, proses pembinaan yang seharusnya diberikan kepada narapidana belum dapat berjalan. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan yang belum dapat mengakomodir konsep pembinaan narapidana. Selain itu beberapa faktor non-teknis seperti: paradigma

¹⁰Brema Jaya Putranta Barus dan Vivi Sylvia Biafri, "Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan". *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 135-148.

tentang narapidana dan wujud pembinaan yang belum sempurna turut memperburuk kondisi pembinaan di masyarakatan.¹¹ Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penulis mengkaji bagaimana pembinaan yang telah dilaksanakan pada Lembaga Masyarakat Kelas II B Meulaboh, sedangkan peneliti sebelumnya mengkaji pembinaan narapidana yang telah diterapkan apakah sudah berjalan sesuai dengan sistem masyarakatan itu sendiri, itu yang menjadi titik fokus pada penelitian sebelumnya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah, maka penulis menguraikan beberapa istilah yang ada dalam proposal skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹² Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa yang ada disekitarnya.

2. Pembinaan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan pada pasal 1 angka (1) menyebutkan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan

¹¹Ismail Pettanase, "Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Masyarakatan". Vol. 17, No. 1, Januari 2019, hlm. 57-63.

¹²Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2005), hlm. 849.

prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.¹³

3. Narapidana

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan pada pasal 1 angka (6) menyebutkan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasarakatan.¹⁴

4. Residivis

Residivis berasal dari bahasa Prancis yang diambil dari dua kata latin, yaitu *re* dan *co* atau *cado*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. Maka residivis berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena telah berulang kali melakukan kejahatan, dan mengenai residivis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.¹⁵

5. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan sebuah hal mutlak yang diperlukan dalam setiap penelitian yang telah dibuat, agar apa yang dikatakan akan menjadi fokus sebuah penelitian tidak mengambang. Setiap penelitian juga

¹³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Pasal 1 angka (1)

¹⁴Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan Pasal 1 angka (6)

¹⁵Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Pradnya Primata, 1979), hlm.68.

¹⁶Ninik Widayanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 29.

memerlukan metode dan/atau teknik pengumpulan data tertentu sesuai masalah yang diteliti.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian *yuridis empiris*, yaitu penelitian yang melihat sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat dan penelitian empiris lebih menekankan pada segi observasinya dimana titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada.¹⁷ Penelitian ini melihat sinkronisasi atau bekerjanya norma hukum yang ada dengan kenyataan dimasyarakat dengan kata lain sinkronisasi antara Das Sollen dan Das Sein.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif (*qualitative research*). Yang memaparkan data penelitian secara naratif yakni tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realita dan fakta empiris secara objektif.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer (Utama)

Sumber hukum primer merupakan suatu objek atau dokumen original material mentah dari pelaku yang disebut "*first hand information*".¹⁹ Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan bersifat *otoritatif*, artinya memiliki otoritas yang berkaitan langsung. Dan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 123-125.

¹⁸Sandu Siyato, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 11.

¹⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, (Mataram: University Press, 2020), hlm. 75.

wawancara dan observasi secara langsung sebagai pedoman untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder (Pendukung)

Bahan hukum sekunder adalah dokumen yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer.²⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, buku-buku, dokumen, pendapat para ahli, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan pembinaan terhadap Narapidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Untuk data tersier atau biasanya disebut sebagai data pendukung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara berencana (berpatokan) yaitu sebelum dilakukan wawancara peneliti telah mempersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur.²¹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pihak pegawai/staf dan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Meulaboh.

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 39.

²¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 6, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 96.

b. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai bagaimana pembinaan terhadap narapina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh.

5. Objektivitas dan validitas data

Keabsahan dan validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *member checking* sebagai teknik pemeriksaan data, merupakan salah satu bagian yang penting dalam penelitian kualitatif. Member checking adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, yang tujuannya adalah agar informasi yang diperoleh dan yang akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber data atau informan. Mengecek data yang telah dikumpulkan, kategorisasi analisis, penafsiran, dan kesimpulan hasil penelitian.²² Dan menggunakan data referensi, yang di maksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Seperti data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara atau dengan bukti foto-foto atau dokumen autentik, sehingga sangat mendukung validitas data yang telah diperoleh.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan data lainnya. Setelah semua data di kumpulkan peneliti dapat melakukan analisis data yang dari reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

²²Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 78.

7. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan dalam karya ilmiah ini merujuk kepada buku panduan penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.²³

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika pembahasan sehingga memudahkan penulisan skripsi, penulis menjabarkan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari :

Bab Satu, pada bab ini berisi pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, membahas tentang konsep pembinaan terhadap narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan. Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang Lembaga Pemasyarakatan, pengertian dan pembinaan narapidana, residivis dan sistem pemenjaraan menurut hukum Islam.

Bab Tiga, yakni membahas hasil penelitian tentang pengaruh pembinaan bagi narapidana residivis terhadap penurunan angka kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh terdiri dari gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh, pembinaan terhadap narapidana residivis, pengaruh pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh terhadap penurunan angka kejahatan.

Bab Empat, yakni penutup mengemukakan kesimpulan dan saran dari sebuah penelitian, dan jawaban dari masalah dari pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini.

²³Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019), hlm. 14.

BAB DUA

KONSEP PEMIDANAAN DAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *Straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁴ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak pidana adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik lebih dikenal tindakan dan bertindak. Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undan-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga.

²⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

“tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.²⁵

2. Tujuan Pidana

Berkaitan dengan tujuan pidana terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Teori-teori hukum pidana ini memiliki hubungan erat dengan subjektif *strafrecht* sebagai hak atau wewenang untuk menentukan atau menjatuhkan pidana terhadap pengertian *objectief strafrecht* peraturan hukum positif yang merupakan pada dasarnya terkait dengan tiga teori, yaitu:

a. Teori Absolute atau Teori Pembalasan

Teori absolut adalah teori yang tertua dan berlangsung beberapa abad. Menurut teori ini, pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, pembalasan harus dilihat sebagai reaksi keras, yang bersifat emosional dan karena itu bersifat irasional. Teori absolut ini juga disebut sebagai teori retribusi.²⁶

b. Teori Relative atau Teori Tujuan

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan dari pidana adalah mencari manfaat dari pada pidana. Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu.²⁷

²⁵Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, (Bandung, 1984), hlm. 37.

²⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 10.

²⁷*Ibid.*, hlm. 16.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan suatu bentuk gabungan atau kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu: teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memosisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.²⁸

B. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana

1. Sejarah dan Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terhukum (narapidana), dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara. Oleh karena itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap terhukum (narapidana) dan terhadap anak didik dilaksanakan dengan sangat tidak manusiawi dan tidak mengenal perikemanusiaan, namun hal ini dapat dimaklumi karena di dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para narapidana adalah merupakan objek semata-mata, disamping tujuan pemerintah pada waktu itu (pemerintah kolonial) pidana yang dijatuhkan terhadap orang-orang hukuman adalah merupakan tindakan balas dendam dari negara, sehingga di dalam pelaksanaan hukuman di penjara masalah hak asasi manusia sama sekali tidak diindahkan.

Konsep sistem kepenjaraan serta penerapannya jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia dewasa ini yang nota bene sudah merdeka dari penjajahan, maka sudah selayaknya sistem kepenjaraan tersebut diganti

²⁸Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998), hlm. 56.

dengan sistem yang sesuai dengan sistem sosial negara Indonesia. Pada tanggal 17 April sampai dengan 7 Mei 1964 diadakan Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung. Konferensi tersebut mengeluarkan hasil berupa suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang disebut sistem pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses Therapeutie yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani. Perubahan nama mengakibatkan berubah pula tujuan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Pembinaan dilakukan sebagai persiapan untuk hidup kembali di tengah masyarakat secara wajar dan bertanggung jawab. Tujuan pidana penjara tersebut untuk menimbulkan derita pada narapidana dengan menghilangkan kemerdekaannya, juga untuk membimbing narapidana agar bertobat dan mendidik narapidana menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Lembaga Pemasyarakatan atau dikenal dengan sebutan lapas adalah suatu lembaga untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia dahulu dikenal dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman). Pegawai Negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut petugas pemasyarakatan, atau dahulu dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang mendapat peran besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melaulai proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya proses pemidanaan adalah penjaraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana kembali. Tujuan tersebut kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum baik kepada

masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi dan mendapat jaminan hukum yang memadai.²⁹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:³⁰

“Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan”.

Peran lembaga pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

2. Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakikat yang tumbuh di masyarakat.³¹ Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Suhardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang

²⁹Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana...*, hlm. 79.

³⁰Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1).

³¹C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm.

berstatus narapidana tidak lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.³²

Tujuan dari sistem pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa:³³

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Tujuan diselenggarakan sitem pemasyarakatan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:³⁴

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;

³²Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, (Bandung: Alumni, 1972), hlm. 86.

³³Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 2

³⁴Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 3

- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.

Dalam sistem pemasyarakatan seseorang yang bersalah itu bukanlah untuk disiksa, melainkan untuk diluruskan dan diperbaiki kembali ke jalan yang benar sesuai moral Pancasila. Para narapidana harus dididik, dibimbing dan diarahkan pada tujuan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan keluarganya maupun bagi masyarakat setelah waktunya kembali ke masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan tidak menganggap narapidana sebagai objek dan pribadi yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukannya. Narapidana dipandang sebagai manusia yang memiliki fitrah kemanusiaan, itikad dan potensi positif yang dapat digali dan dikembangkan dalam rangka pembentukan manusia seutuhnya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

3. Pengertian Narapidana

Narapidana berasal dari dua kata yaitu *nara* dan *pidana*, *nara* adalah bahasa Sanskerta yang berarti kaum atau orang-orang, sedangkan *pidana* berasal dari bahasa Belanda yaitu *straf*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman penjara karena telah melakukan suatu tindak pidana.³⁵ Pada Pasal 1 angka 32

³⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id/narapidana>. Diakses Pada Tanggal 11 Mei 2023.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa:³⁶

“terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa:³⁷

“Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”.

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bambang Poernomo dalam bukunya yang berjudul *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Menurut Bambang Poernomo narapidana adalah:

“Seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang lebih baik dan taat terhadap hukum”.³⁸

Dari pendapat Bambang Poernomo bahwasannya yang di maksud dengan narapidana adalah seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan sebagai anggota masyarakat biasa, hanya karena kesalahannya maka harus dipisahkan dan ditempatkan dalam suatu tempat khusus, agar kembalinya dari pengasingan tersebut akan menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum.

³⁶Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 32.

³⁷Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (6).

³⁸Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), hlm. 92.

Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo, terpidana adalah seseorang yang telah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, setelah habis menjalani pidananya mereka harus kembali ke masyarakat. Sedangkan narapidana merupakan seseorang manusia yang karena melanggar norma hukum, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.³⁹

Dengan demikian beberapa dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang terpidana yang kemerdekaannya hilang sementara akibat dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim karena terbukti melanggar norma hukum yang ada, sehingga harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

4. Hak dan Kewajiban Narapidana

Seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Hak-hak narapidana perlu diperhatikan, diakui, dilindungi oleh hukum dan penegak hukum, khususnya staf di lembaga pemasyarakatan, merupakan suatu hal yang perlu bagi negara hukum yang menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai masyarakat yang harus diayomi walaupun telah melanggar hukum.

Memahami hal tersebut, jelas pembinaan narapidana tidak dengan kekerasan, melainkan dengan cara-cara manusiawi yang menghargai hak-hak narapidana. Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:⁴⁰

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;

³⁹A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, cet. 2, (Bandung: Lubuk Agung, 2018), hlm. 4.

⁴⁰Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9.

- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang:
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga menyebutkan bahwa:⁴¹

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴¹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 10 ayat (1).

Selain mempunyai hak di lembaga pemasyarakatan, seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di lembaga pemasyarakatan juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa:⁴²

(1) Narapidana wajib:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai;
dan
- d. menghormati hak asasi sesuai setiap orang di lingkungannya.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

Hak dan kewajiban merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh para petugas kepada narapidana. Dalam hal ini dapat dilihat apakah petugas benar-benar memperhatikan hak-hak narapidana dan apakah narapidana juga sadar selain hak narapidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dengan baik dan penuh kesadaran. Dalam hal ini dituntut adanya kerjasama yang baik antara petugas dan para narapidana.

C. Pembinaan Narapidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Pengertian Pembinaan Narapidana

Pembinaan adalah sebuah sistem pendekatan terhadap narapidana saat berada di dalam lembaga pemasyarakatan yang lebih menekankan pendekatan pembinaan security approach sedangkan dalam sistem lembaga pemasyarakatan

⁴²Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 11 ayat (1) dan (2).

lebih menekankan pendekatan pembinaan (treatment approach).⁴³ Sedangkan Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit dan menjadi seseorang yang lebih baik.⁴⁴

Menurut Sudarto konsep pemasyarakatan pada prinsipnya menyatakan bahwa:

“Pemasyarakatan ialah suatu proses pembinaan untuk mengembalikan kesatuan hidup dari terpidana”.⁴⁵

Pemasyarakatan adalah suatu proses normal , tujuannya adalah:

- a. Berusaha agar narapidana atau anak didik tidak melanggar hukum lagi di masyarakat nantinya
- b. Menjadikan narapidana atau anak didik sebagai peserta yang aktif dan kreatif dalam pembangunan
- c. Membantu narapidana atau anak didik kelak berbahagia di dunia dan akhirat.⁴⁶

Pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:⁴⁷

- (1) Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

⁴³A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan...*, hlm. 7.

⁴⁴Poernomo B, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dalam Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 187.

⁴⁵Budiyono. *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana*. <https://media.neliti.com>. Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2023.

⁴⁶R. Achmad dan Soemadi Pradja, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1997), hlm. 24.

⁴⁷*Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2).*

- (2) Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan.

Pembinaan adalah bagian dari proses rehabilitas perilaku dan watak para narapidana selama menjalani hukuman dan menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak merasa dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Prinsip-prinsip pokok pemasarakatan sebagai dasar pembinaan narapidana, menyebutkan bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila. Kepada narapidana harus diberikan kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, jiwa musyawarah untuk mufakat dan narapidana harus diikutsertakan dalam kegiatan demi kepentingan umum.

2. Pola Pembinaan Narapidana

Sistem pembinaan dalam lembaga pemasarakatan dilakukan dengan berbagai tahapan dan dilakukan oleh para pembina. Sejak narapidana masuk ke dalam lingkungan lembaga pemasarakatan, maka saat itu narapidana menjalani pembinaan yang dalam pelaksanaan programnya tidak terlepas dari unsur masyarakat dan bersama-sama dengan masyarakat sekitarnya, sehingga narapidana dengan masyarakat itu dapat sembuh kembali dari segi-segi negatif.

Jangka waktu dari masing-masing tahap yang satu kepada tahap berikutnya tidak sama serta dalam pelaksanaan proses pembinaan ini maju mundurnya tergantung dari narapidana yang bersangkutan dan kadang-kadang ada kalanya mengulangi lagi sebagian dari proses atau tahap yang dilalui terutama jika belum mencapai hasil yang memadai. Artinya masing-masing narapidana membutuhkan waktu yang berbeda-beda tergantung dari keadaan narapidana yang bersangkutan.

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:⁴⁸

“Pembina Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS”.

Jadi hanya pembina pemasyarakatan inilah yang berhak untuk memberikan pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh pembina pemasyarakatan melalui beberapa tahap pembinaan. Tahap pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:⁴⁹

- (1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. tahap awal;
 - b. tahap lanjutan; dan
 - c. tahap akhir.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:⁵⁰

- (1) pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus

⁴⁸Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (4)

⁴⁹Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)

⁵⁰Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 9

sebagai Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana.

- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat huruf b meliputi:
 - a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
 - b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:⁵¹

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan

⁵¹Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 10

- d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
- a. perencanaan program integrasi;
 - b. pelaksanaan program integrasi; dan
 - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Sedangkan ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, dapat dibagi dalam 2 (dua) bidang yakni:⁵²

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:

a. Pembinaan kesadaran beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui P.4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu didasarkannya bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan

⁵²Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan.

d. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara indonesia yang taat pada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum (KADARKUM) yang dibina selama berada di dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat.

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan agar bekas narapidana mudah dapat diterima kembali oleh masyarakat di lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam lembaga pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali kemasyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga dan sebagainya

- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat misalnya kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

3. Pengertian Residivis

Residivis berasal dari bahasa Prancis yang diambil dari dua kata latin, yaitu *re* dan *co* atau *cado*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. Maka residivis berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena telah berulang kali melakukan kejahatan, dan mengenai residivis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.⁵³

Pengulangan atau residivis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan satu atau lebih telah di jatuhi hukuman oleh pengadilan⁵⁴. Suatu hal yang juga sangat berhubungan dengan perbuatan ini adalah gabungan beberapa perbuatan yang dapat dihukum dan dalam pidana mempunyai arti, bahwa pengulangan merupakan dasar yang memberatkan hukuman. Perbuatan yang berhubungan dengan hal di atas di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal yang berkenaan dengan hal di atas adalah: Pasal 486, 487, dan 488.

Kita mengetahui bahwa tujuan dari penghukuman adalah:

⁵³Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Pradnya Primata, 1979), hlm.68.

⁵⁴Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 121.

- a. Prevensi hukum (pencegahan untuk terjadinya sesuatu)
- b. Prevensi khusus yang ditujukan terhadap mereka yang telah melakukan perbuatan kejahatan dengan pengharapan agar mereka takut mengulang kembali melakukan kejahatan setelah mengalami hukuman.⁵⁵

Menurut sifatnya perbuatan yang merupakan sebuah pengulangan dapat dibagi menjadi dua jenis:

- a. Residive umum

Apabila seseorang melakukan kejahatan/tindak pidana yang telah dikenai hukuman, dan kemudian melakukan kejahatan/tindak pidana dalam bentuk apapun maka terhadapnya dikenakan pemberatan hukuman.

- b. Residive khusus

Apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan/tindak pidana yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan/tindak pidana yang sama (sejenis) maka kepadanya dikenakan pemberatan hukuman.⁵⁶

Sistem yang digunakan KUHP adalah sistem antara, berhubung penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki sifat yang sama dengan kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Namun ada beberapa pasal yang disebutkan dalam KUHP yaitu mengatur tentang terjadinya sebuah tindakan pengulangan (*recidive*). Ada dua kelompok yang dikategorikan sebagai kejahatan pengulangan yaitu:

- a. Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya.

⁵⁵Simorangkir J.T.C., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 132.

⁵⁶Zainal Abidin, *hukum pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 431-432.

Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP.

- b. Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 486 sampai 488, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 512 ayat (3).⁵⁷

Dalam perkembangannya, pengulangan tindak pidana dapat digolongkan menjadi:

1. Pengulangan tindak pidana menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan perbuatan yang dilakukan yaitu:
 - a. Residivis yang dibagi menjadi:
 - 1) Penjahat yang akut meliputi para pelanggar yang bukan residivis dan mereka telah berulang kali melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana umum namun rentang waktu melakukan tindak pidana itu jauh, atau perbuatan pidana berbeda-beda sehingga ada hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut misalnya 5 tahun menurut Pasal 486,487 dan 488 KUHP.
 - 2) Penjahat kronis, adalah golongan pelanggar hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat dari selang masing-masing putusan.
 - 3) Penjahat berat, yaitu mereka yang paling sedikit telah dijatuhi pidana 2 kali dan menjalani pidana berbulan-bulan dan lagi mereka yang karena kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau sesuatu hal yang telah menetap bagi mereka.

⁵⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 81.

- 4) Penjahat sejak umur muda tipe ini ia melakukan kejahatan semenjak dia kanak-kanak berawal dari kenakalan anak.
2. Dari sudut ilmu pengetahuan hukum pidana, pengulangan tindak pidana dibedakan 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara lain:
 - 1) Pengertian yang luas yaitu meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian kejahatan tanpa diselingi suatu penjatuhan pidana/*condemnation*.
 - 2) Dalam pengertian yang lebih sempit yaitu bila sipelaku telah melakukan kejahatan yang sejenis (*homologus recidivism*) artinya ia menjalani suatu pidana tertentu dan ia mengulangi perbuatan itu lagi dalam rentang waktu tertentu misalnya 5 (lima) tahun semenjak terpidana menjalani semua atau sebagian hukuman yang telah dijatuhkan padanya.
 - b. Selain kepada bentuk di atas, pengulangan tindak pidana juga dapat dibedakan atas:
 - 1) *Accidentale recidive*, yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya.
 - 2) *Habituele recedive*, yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena sipelaku memang sudah mempunyai inner *criminal situation* yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya.⁵⁸

D. Sistem Pemenuhan Menurut Hukum Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang

⁵⁸Moeljatno, L. (penyadur), *Kriminologi*, cet. 2, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 161.

dilakukan oleh seseorang mukallaf atau orang-orang yang dapat dibebani kewajiban, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadits.⁵⁹ Dengan demikian dalam pandangan hukum Islam jelas diakui adanya perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan, yaitu perbuatan-perbuatan yang telah melanggar kewajiban yang ditetapkan Allah, karena dapat menimbulkan kerugian bagi kehidupan dan ketertiban masyarakat, sehingga terhadap perbuatan tersebut sudah sepatutnya dikenakan sanksi.

Tindak pidana atau *jarimah* dalam hukum pidana Islam terbagi tiga macam, pertama *jarimah hudud* ialah *jarimah* yang diancam hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).⁶⁰ Dalam hubungannya dengan hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam yaitu, jarimah zina, *qazaf* (menuduh zina), *khamr* (minum minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam), dan *al-bagyu* (pemberontakan).⁶¹

Kedua, *jarimah qisas* dan *diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. Baik *qisas* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara' dan hak manusia (individu). Dalam hubungannya dengan *qisas* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban

⁵⁹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

⁶⁰Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004), hlm. 164.

⁶¹Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm. 12.

atau keluarganya. *Jarimah qisas* dan *diyat* ini hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan.⁶²

Ketiga, *jarimah ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-ringannya dan seberat-beratnya.⁶³

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-sijnu* dan *al-habsu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah dan menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, mesjid maupun tempat lain. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.⁶⁴ Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama membolehkan *ulil amri* untuk membuat penjara.

Dasar hukum untuk dibolehkannya hukuman penjara sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa: 15 Allah berfirman:⁶⁵

⁶²Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 29.

⁶³*Ibid.*, hlm 30.

⁶⁴Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Turuq Al-Hukmiyah fi Siyasah Al-Syar'iyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1995), hlm. 119-120.

⁶⁵QS. An-Nisa (4): 15.

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. (QS. An-Nisa Ayat 15)

Selain itu para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga berdalil tindakan Utsman yang memenjarakan Zhabi' bin Harits (seorang pencopet dari Bani Tamim), Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekah, dan Rasulullah SAW yang menahan seorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan. Mengenai tindakan terakhir beliau lakukan karena khawatir si tertuduh akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan.⁶⁶

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzy mengatakan bahwa sesungguhnya penjara dalam Islam bukan penjara yang seperti kita ketahui (tempat sempit) akan tetapi penjara dalam Islam yaitu menahan seseorang dan mencegahnya untuk melakukan hal sesuai dengan keinginannya, baik penahanan itu dilakukan di rumah, di masjid atau menugaskan seseorang mengawasinya.⁶⁷

Selanjutnya hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Selanjutnya, hukuman penjara ini dibedakan menjadi dua yaitu:

⁶⁶Abdul Aziz Amir, *At-Ta'zir Fi Asy-Syari'ati Al-Islamiyah*, (Mesir: Dab al-Bab al-Halabi Wa Awladuhu, 1989), hlm. 362.

⁶⁷Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, *Ath-Thuruq Al-Hukmiyah...*, hlm. 140.

1. Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini ditetapkan antara lain untuk jarimah penghinaan, menjual khamr, memakan riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadhan tanpa uzur, mengairi ladang dengan air milik orang lain tanpa izin, dan bersaksi palsu.⁶⁸ Adapun mengenai lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan. Sebagian ulama, seperti dikemukakan oleh Imam Az-Zaila'i yang dikutip oleh Abdul Azis Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua bulan, atau tiga bulan, atau kurang, atau lebih. Sebagian lain berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada hakim. Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zir* berbeda-beda tergantung pada pelaku dan jenis jarimahnya.⁶⁹

2. Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas ialah tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Sementara itu hukuman penjara tidak terbatas yang kedua (sampai ia bertaubat), dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, menyihir (menyantet), mencuri (untuk kedua kalinya), menghina secara berulang-ulang, dan menghasut istri atau anak perempuan orang lain agar meninggalkan rumah lalu rumah tangganya hancur.

⁶⁸ Abdul Azis Amir, *Al-Ta'zir fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, hlm. 367-368.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 370.

Al Quran telah menjelaskan bahwa eksistensi penjara sudah sejak zaman dulu, hal ini diketahui dari kisah nabi Yusuf AS yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Yusuf: 33 Allah berfirman:⁷⁰

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي
كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ

Yusuf berkata, “Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai dari pada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh”. (QS. Yusuf Ayat 33)

Di dalam ayat ini Allah SWT mengabulkan doa nabi Yusuf AS yang lebih memilih masuk penjara agar terhindar dari fitnah wanita. Ini menunjukkan adanya penjara pada masa itu yaitu *syar'u man qablana* (syariat umat sebelum kita) dan tidak ada pengingkaran di dalam syariat Islam atas hukuman penjara itu, maka menurut pendapat yang kuat menjadi syariat kita.⁷¹

Ketika masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, beliau berinisiatif untuk kembali memperbaiki penjara baik dari segi fasilitasnya maupun dari segi perlakuan terhadap tahanan. Umar bin Abdul Aziz mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka memperbaiki penjara, untuk itu Umar menegembalikan fungsi penjara yang sesuai dengan *maqashid syariah*. Umar menjelaskan beberapa yang berkaitan tentang penjara diantaranya:

Pertama, penjara merupakan salah satu jenis hukuman, oleh karena itu tidak boleh menghukum (memenjarakan) seseorang tanpa alasan yang sesuai dengan syariat.⁷² Kedua, hukuman penjara merupakan salah satu bentuk hukuman *ta'zir*, bukan hukuman *had*, oleh karena itu, Umar berpandangan bahwa ketika seseorang telah dijatuhkan hukuman *had*, maka tidak boleh lagi

⁷⁰QS. Yusuf(12): 33

⁷¹Abd al-Qadir bin Syaiban, *Imta al-Uqul bi Raudah al-Usul*, (al-Madinah: Dar al-Fikr al-Islamiyyah, 2002), hlm. 75.

⁷²Ahmad bin'Abdullah Al-Ashbahani, *Hilyah Al-Auliya*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah)

ditambahkan hukuman *ta'zir* baginya seperti hukuman penjara.⁷³ Ketiga, esensinya penjara itu adalah hukuman dan kehinaan, dengan masuknya seseorang ke dalam penjara berarti ia telah mendapatkan sanksi penahanan, di samping itu juga mendapatkan sanksi sosial karena itu penegak hukum tidak boleh menambahkan hukuman lain selain hukuman penjara tersebut. Keempat, penjara mengandung nilai kemashlahatan baik bagi individu (pelaku) maupun bagi masyarakat. Hal ini tergambar dari perkataan Umar penjara adalah sebuah bangunan yang dibangun oleh orang-orang yang berkeadaban untuk membersihkan dosa-dosa manusia.⁷⁴ Kelima, pada dasarnya hukuman penjara bukanlah tujuan utama dalam Islam, melainkan tujuan utamanya adalah penegakan keadilan, seperti beberapa ulama (termasuk Umar bin Abdul Aziz) yang berpendapat bahwa penjara adalah sarana untuk memperbaiki perilaku manusia, akan tetapi penjara bukanlah tujuan utama, jika didapatkan jalan perbaikan selain penjara, maka jalan itu bisa ditempuh.

Penjara terkadang menjadi tempat yang tidak manusiawi bagi para tahanan namun di dalam Islam, terdapat prinsip dan etika yang diberlakukan terhadap tahanan. Salah satu tuntunan Islam yang luhur adalah memperlakukan tahanan dengan baik, ini bisa dilihat dari kisah Tsumamah bin Atsal ketika ia tertangkap dalam perang badar lalu ditahan di masji Nabawi, ia diperlakukan dengan sangat baik, bahkan Rasulullah SAW rutin menegurnya selama tiga hari berturut-turut.

Para sahabat dan orang-orang yang datang setelah sahabat sepakat tentang adanya penjara di dalam Islam. Adapun hikmah disyariatkannya penjara di dalam Islam, para fuqaha menyebutkan bahwa sesungguhnya penjara sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, sahabat dan para tabi'in sampai pada zaman kita hari ini, dan tidak dapat dipungkiri bahwa penjara memiliki nilai kemaslahatan, di antaranya menjaga para pelaku tindak pidana untuk

⁷³Shams al-Din Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), hlm. 172.

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 174.

mengulangi perbuatannya selama dalam masa tahanan dan sebagai sarana untuk menahan pihak tertuduh supaya tidak melarikan diri sampai kasusnya terungkap.

Berdasarkan pemaparan di atas, jelas kiranya bahwa hukum Islam tidak pernah melarang diadakannya pidana penjara. Bahkan Rasulullah SAW pernah membuat suatu pidana *ta'zir* yang bisa dianggap mengindikasikan legalitas pidana ini dalam Islam.



BAB TIGA

PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MEULABOH

A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak didik serta pelayanan tahanan sebagai wujud pelaksana UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh yang beralamat di Jalan Rahmat Tsunami Gampong Peunaga Paya Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, berdiri pada Tahun 2006 dengan menggunakan sumber dana bantuan dari BRR Aceh Nias. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh mulai difungsikan pada tahun 2007 dan aktif sampai dengan sekarang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh dibangun di atas tanah seluas 62.483 M² dengan luas bangunan 4.046 M², memiliki kapasitas untuk menampung warga binaan di dalam Lapas Kelas II B Meulaboh sebanyak 500 orang.

Sesuai dengan keberadaanya sejak awal dibangun sampai saat ini, Lapas Kelas II B Meulaboh telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perUndang-Undangan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Lapas Kelas II B Meulaboh serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan beserta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi instruksi presiden nomor 7 tahun 1999.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan keamanan, bangunan Lapas Kelas II B Meulaboh ini dibatasi oleh 4 (empat) buah menara pantau dengan

dikelilingi dinding dalam setinggi 7 meter dan di atas dinding tersebut terdapat kawat berduri. Jarak dinding luar dengan dinding dalam blok penghuni berjarak kurang lebih 10 meter.

Luas bangunan Lapas Kelas II B Meulaboh terdiri dari: 2 (dua) unit Bangunan Gedung Kantor, 1 (satu) unit Pos Utama, 4 (empat) unit Pos Atas, 3 (tiga) unit Pos Blok, 3 (tiga) unit Blok Lingkungan, 1 (satu) unit Ruang Kunjungan, 1 (satu) unit Ruang Poliklinik, 1 (satu) unit Bangunan Dapur, 1 (unit), 1 (satu) unit Bangunan Mesjid, 1 (satu) unit Ruang Aula, 110 (seratus sepuluh) Kamar Hunian. Jumlah warga binaan pada Lapas Kelas II B Meulaboh sejumlah 560 warga binaan.

1. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh

a. Visi

Menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh sebagai rumah berbudaya dan rumah kemanusiaan.

b. Misi

Membangun Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh yang berbudaya dalam rangka meningkatkan pelayanan prima, sehingga membuat warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang produktif, berbudi luhur dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas pemasyarakatan.

2. Nilai Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh menjunjung tinggi tata nilai kami "P-A-S-T-I":

a. Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

b. Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

c. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

d. Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraab pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

e. Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.⁷⁵

Untuk lebih memperjelas gambaran umum Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Meulaboh berikut merupakan data warga binaan pemasarakatan:

Tabel 1
Data Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Meulaboh

No.	Tahun	Narapidana	Tahanan	Jumlah
1.	2021	483	16	499
2.	2022	492	20	512

⁷⁵Subbagian Tata Usaha Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Meulaboh

3.	2023	531	29	560
----	------	-----	----	-----

Sumber: Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh.

Berdasarkan data tabel di atas, menunjukkan bahwa narapidana/tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh mengalami peningkatan pada 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun ini 560 orang warga binaan pemasyarakatan tersebut terdiri dari narapidana 531 orang dan tahanan 29 orang, dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

Tabel 2
Data Klasifikasi Tindak Pidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh

No	Jenis Kasus	Jumlah
1.	Narkotika	313
2.	Pencurian	102
3.	Penipuan	98
4.	Penggelapan	25
5.	Tipikor	5
6.	Perlindungan anak	6
7.	Pemalsuan surat-surat	10
8.	Pembunuhan	1

Sumber: Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh.

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kejahatan yang dominan dilakukan adalah narkotika, pencurian dan penipuan. Jumlah tersebut melebihi kapasitas lembaga pemasyarakatan yang hanya dapat menampung 500 orang. Oleh karena itu, harus dilakukan pembinaan yang terprogram dan berkesinambungan agar niat dan motif bagi narapidana untuk melakukan tindak pidana dapat terkendali.

Sedangkan untuk data narapidana residivis sebagai berikut:

Tabel 3
Data Jumlah Narapidana Residivis

No	Tahun	Residivis
1.	2021	70
2.	2022	86
3.	2023	113

Sumber: Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh.

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh juga mengalami peningkatan pada 3 (tiga) tahun terakhir.

B. Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh

Pembinaan narapidana adalah salah satu upaya yang bersifat *ultimum remidium* (upaya terakhir) yang bertujuan agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat narapidana akan menjadi lebih baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan terciptanya keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat dan tidak melakukan tindak pidana kembali. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa “pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pelaksanaan program pembinaan sesuai dengan fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan

terhadap narapidana yang dilaksanakan secara terpadu agar narapidana setelah selesai melaksanakan hukuman dengan pembinaan yang telah dijalani dapat menjadi warga masyarakat yang patuh pada hukum. Pembinaan terhadap narapidana pada dasarnya memberikan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan yang telah dilakukan oleh petugas pemasyarakatan agar tujuan pembinaan tercapai.

Lembaga Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bertanggung jawab terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk orang-orang yang sudah melanggar hukum dan telah dijatuhi hukuman yang tetap berdasarkan keputusan hakim pengadilan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kini lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh, jumlah narapidana yang berada di dalamnya 560 (lima ratus enam puluh) orang sedangkan daya tampung hanya berkapasitas 500 (lima ratus) narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh merupakan lapas yang melebihi kapasitas hunian (*over capacity*), karena kasus pelanggaran hukum di kota Meulaboh dan Nagan Raya kini selalu mengalami peningkatan sehingga terjadinya kelebihan kapasitas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh, mengenai bentuk pembinaan narapidana residivis pada dasarnya tetap mengacu pada pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun belum terlaksana secara maksimal pembinaan yang diberikan kepada narapidana residivis.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Ari Sulistio Staf Operator Sistem Database Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Meulaboh. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana residivis di Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian yaitu:⁷⁶

1. Pembinaan keagamaan

Pembinaan keagamaan ini diberikan dengan tujuan agar para narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama dan kepercayaan masing-masing yang narapidana anut. Agama merupakan pedoman hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dengan tujuan supaya manusia dalam hidupnya dapat mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap agama, maka dengan sendirinya akan muncul kesadaran dalam diri narapidana sendiri bahwa apa yang telah mereka lakukan dimasa lalu adalah perbuatan yang tidak baik dan akan berusaha merubahnya ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat kita ketahui bahwa pembinaan kesadaran keagamaan merupakan hal yang penting dalam proses pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan. Dan pembinaan kesadaran beragama juga mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam merubah perilaku para narapidana, dapat dilihat dari pemberian pembinaan kesadaran beragama yang setiap hari diberikan kepada narapidana.

Pembinaan kesadaran beragama yang diberikan seperti diwajibkan kepada narapidana untuk melaksanakan shalat 5 waktu secara berjamaah di masjid, ikut serta saat pengajian yang diselenggarakan setiap pagi di lembaga pemasyarakatan, mengaji atau membaca Al-Qur'an, diadakan majelis ta'lim untuk seluruh narapidana. Dan diberikan kajian-kajian kerohanian setiap Jum'at dengan mendatangkan ustad/penceramah dari luar untuk memberikan kajian.

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Ari Sulistio selaku Staf Operator Sistem Database Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh, pada tanggal 25 Mei 2023.

Dalam pemberian pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Meulaboh terhadap narapidana dengan menggunakan metode kelompok/bersama, kegiatan yang sudah diprogram oleh lembaga pemasarakatan harus diikuti semua oleh narapidana kecuali dengan alasan tertentu seperti sedang sakit. Karena tujuan dari pembinaan keagamaan ini guna untuk merubah narapidana menjadi lebih baik dan membawa kepada lingkungan yang positif.

2. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum terhadap warga binaan pemasarakatan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, menjadi warga negara yang baik, taat pada hukum, menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakan hukum dan keadilan. Pembinaan kesadaran hukum terhadap narapidana di lembaga pemasarakatan adalah kewajiban seluruh narapidana tidak terkecuali, menaati dan mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasarakatan.

Kemudian pembinaan kesadaran hukum yang diberikan kepada narapidana residivis adalah memberikan penyuluhan hukum yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Meulaboh, kegiatan tersebut merupakan program kegiatan tahunan atau target kinerja dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Meulaboh tentang bantuan hukum dan penyuluhan hukum kepada narapidana. Pembinaan kesadaran hukum ini juga dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan instansi terkait, badan-badan kemasyarakatan dan perorangan (LSM) dan lembaga bantuan hukum (LBH).

3. Pembinaan Kesehatan Jasmani dan Rohani

Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran sekaligus mengasah bakat olahraga yang dimiliki oleh narapidana. pembinaan kesehatan jasmani dan rohani yang diterapkan pada Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh adalah senam kesegaran jasmani setiap sore, olahraga rutin setiap sore antara lain seperti bola voli, bola tenis, dan bulu tangkis. Dengan adanya pembinaan kesehatan jasmani dan rohani ini bagi narapidana yang sudah mempunyai bakat di bidang olahraga tertentu tetap dapat mengasah kembali bakatnya selama berada di lembaga pemasyarakatan.

Sedangkan pembinaan kemandirian yang diberikan pada narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh, yaitu:

1. Pembinaan Keterampilan Kerja

Pembinaan keterampilan kerja ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja kepada narapidana, pembinaan ini dilaksanakan setelah narapidana menjalani 1/3-1/2 masa pidananya. Selanjutnya pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan pemberian berbagai jenis keterampilan terhadap para narapidana bertujuan untuk membekali para narapidana setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan dan berkumpul kembali ke dalam masyarakat, mereka dapat mempergunakan bekal pembinaan yang telah diperoleh selama berada di lembaga pemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum yang dahulu pernah dilakukan.

. Pembinaan keterampilan kerja yang diberikan kepada narapidana adalah sebagai berikut:

a. Pembinaan pertukangan, perbengkelan dan pengelasan.

Narapidana laki-laki di lembaga pemasyarakatan diberikan bekal keterampilan di bidang pertukangan, perbengkelan dan pengelasan agar kelak mereka sudah siap untuk terjun di tengah-tengah masyarakat, atau dapat digunakan sebagai bekal apabila mereka tidak memiliki pekerjaan lain setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Dan untuk narapidana wanita dua tahun lalu pernah diadakan kegiatan kursus menjahit.

b. Kerajinan Tangan

Pembinaan kemandirian yang berupa kerajinan tangan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Meulaboh ini diikuti oleh narapidana. ada bermacam-macam hasil karya yang dihasilkan antara lain lukisan kaligrafi, rak bunga, jala ikan dan mobil mainan yang terbuat dari kardus yang kemudian dikreasikan sedemikian rupa sehingga terciptanya suatu karya. Pembinaan dilakukan setiap hari diruang bengkel kerja yang telah disediakan, narapidana yang tidak memiliki kegiatan dapat mengisi waktu luang mereka dengan mengikuti pelatihan kerajinan tangan.

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan salah 1 (satu) narapidana laki-laki bernama Yanto, mengenai apa saja yang diterimanya ketika dibina di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Meulaboh.⁷⁷

“Saat saya masuk di lapas Meulaboh pada 2 (dua) minggu pertama di lapas belum diberikan pembinaan apapun saya hanya diwajibkan untuk berjemur di pagi hari, namun pada minggu ke 3 (tiga) selanjutnya telah diberikan pembinaan, seperti pembinaan kesadaran beragama yaitu pengajian, shalat 5 waktu, kajian-kajian tentang Islam. Dan banyak pelajaran yang saya dapatkan sealama berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Meulaboh seperti pada awal masuk ke lapas ini saya memang tidak banyak tau tentang agama namun setelah menjalani pembinaan keagamaan banyak hal baik yang saya dapatkan dan sudah mulai rajin beribadah. Kemudian di lapas juga diberikan pembinaan keterampilan kerja untuk mengembangkan bakat atau skill yang telah dimiliki oleh narapidana disini yaitu pertukangan, perbengkelan dan pengelasan. Saya sendiri mengikuti keterampilan kerja pertukangan karena sebelum saya masuk ke lapas ini saya pernah bekerja sebagai tukang bangunan. Pada lapas ini juga diperbolehkan bagi warga binaan pemsarakatan ini untuk berolahraga apa yang diminati. Dan kalau kita bersikap baik tidak melakukan kerusuhan atau pelanggaran akan diberikan bebas bersyarat, namun jika berkelakuan tidak baik maka hak tersebut akan dicabut”.

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Yanto narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Meulaboh, pada tanggal 25 Mei 2023.

C. Pengaruh Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh Terhadap Penurunan Angka Kejahatan

Pembinaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap potensi pertumbuhan tingkat kejahatan di Indonesia. Apabila sebuah program pembinaan dapat diterima, dijalankan serta berhasil diterapkan dengan sukses oleh seluruh pihak yang bersangkutan, maka tentunya dapat menekan laju tingkat kriminalitas khususnya yang dilakukan oleh mantan narapidana setelah bebas dari masa pemidanaan. Akan tetapi apabila program pembinaan tidak mampu diterapkan dan berjalan sebagaimana mestinya, maka peluang narapidana untuk melakukan pengulangan tindak pidana semakin besar. Adapun yang di maksud dengan pengulangan tindak pidana atau residivis adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana kembali. Residivis merupakan alasan untuk memperberat pemidanaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana dengan memberikan hukuman tambahan sebanyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari maksimal ancaman hukuman pidananya. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut D. Simons bahwa tindak pidana memiliki unsur yang terdiri dari perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Tidak menutup kemungkinan bahwa narapidana dapat memiliki kepribadian yang lebih buruk setelah menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun yang menjadi faktor utama adalah narapidana tidak mendapatkan pembinaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan, yaitu pembinaan yang mampu membuat mereka tersadar atas segala kesalahannya, menyesali diri karena telah berbuat salah, serta bertekad agar tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya.

Untuk itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh memberikan Pembinaan Kepribadian sebagai salah satu program pembinaan yang

menitikberatkan pada upaya membangun kesadaran dalam diri narapidana. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam program pembinaan kepribadian yaitu kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan narapidana kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui konsep tawakal. Orang yang memiliki jiwa tawakal, maka setelah melakukan usaha secara maksimal dirinya akan menerima apapun hasil yang diberikan tuhan kepadanya, sehingga tidak mudah putus asa dan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak seperti melakukan suatu tindak kejahatan. Selain itu, kegiatan kesadaran hukum juga perlu diterapkan agar narapidana mampu membangun kesadaran hukum pada narapidana. Kegiatan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian dalam program pembinaan kemandirian yaitu kegiatan keterampilan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja sebagai bekal kerja untuk narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Selain memberikan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana, maka adanya partisipasi berupa, bantuan, peran, serta dukungan dari berbagai pihak dalam pembinaan terhadap narapidana memberikan pengaruh yang cukup besar dalam keberhasilan penerapan program pembinaan. Sebab Lembaga Pemasyarakatan tidak mampu bekerja sendiri dalam memberikan pembinaan secara optimal serta mengawasi seluruh narapidana yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan jumlah Pegawai Lapas.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dilakukan agar potensi yang dimiliki oleh narapidana dapat dikembangkan kearah yang positif sebagai sarana merubah seseorang menjadi produktif, akan tetapi dalam mewujudkan tujuan ini belum dapat sepenuhnya terimplementasi secara berkesinambungan karena terdapat beberapa kendala yang dialami. Kendala yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh, antara lain:

1. Sarana dan prasarana

Keberhasilan pembinaan terhadap narapidana tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang tersedia. Dalam hal ini sarana dan prasarana yang dimaksud juga harus mengacu pada *the standar minium rules*. Adapun sarana dan prasarana yang menjadi kendala di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh adalah kapasitas untuk kamar setiap blok hunian yang diisi hingga 30 orang dari yang seharusnya 20 orang saja, kurangnya peralatan atau fasilitas yang digunakan dalam pembinaan keterampilan kerja dan olahraga, dan lokasi yang sempit juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan. Semua ini bertujuan untuk mendukung jalannya pembinaan. Oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu ukuran berhasilnya sistem pemasyarakatan.

2. Sumber daya manusia

Pembinaan terhadap narapidana dalam hal ini baik narapidana maupun petugas saling berinteraksi agar program pembinaan dapat berjalan. Untuk narapidana dan petugas sebagai sumber daya manusia yang terlibat harus menyadari peranannya dalam berlangsungnya pembinaan. Kondisi yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh adalah kurangnya tenaga ahli seperti tidak ada tenaga ahli psikologi sehingga tidak bisa melihat bagaimana kemauan/keinginan dan kepribadian narapidana. Kemudian dalam pembinaan yang dibutuhkan adalah sinergi seperti keterlibatan pihak ketiga untuk membantu dalam kegiatan pembinaan.

3. Dana

Dana merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, dalam melaksanakan maka dibutuhkan peralatan karena program pembinaan tidak hanya satu bentuk sesuai dengan bidang minat bakat maupun pekerjaan atau keterampilan yang mungkin dibutuhkan bagi narapidana setelah mereka keluar dari lapas. Keterbatasan anggaran dari pemerintah untuk seluruh warga binaan pemasyarakatan dan situasi

kondosi lapas yang mengalami kelebihan kapasitas menjadi kendala tertentu untuk pemenuhan hak-hak. Kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penyebab menjadi penghambat bagi pelaksanaan pembinaan.

4. Pemasaran hasil keterampilan yang terbatas

Pembinaan keterampilan bagi narapidana selain untuk membekali narapidana dengan keterampilan juga sebagai sumber mata pencaharian mereka selama di lembaga pemasyarakatan, sebab dari hasil karyanya akan memperoleh upah sebagai imbalan kerjanya. Namun semua itu mendapat hambatan ketika pemasaran hasil karya mereka sangat jarang. Untuk hasil pemasaran keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh masi terbatas pada pengunjung lapas dan petugas lapas yang hanya di lingkungan lapas saja.⁷⁸

Terkait pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh dirasakan belum cukup efektif dalam menerapkan program pembinaan terhadap narapidana dan dengan adanya beberapa kendala yang dijabarkan tersebut menjadi penghambat dalam melaksanakan pembinaan mengakibatkan pembinaan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakaan Kelas II B Meulaboh tidak terlaksana secara maksimal.

D. Analisis Terhadap Pembinaan Narapidana Residivis DiLembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa tidak ada perbedaan mekanisme pembinaan narapidana biasa dengan narapidana berulang (residivis), seharusnya narapidana residivis harus diberikan pembinaan yang lebih intensif karena narapidana residivis atau disebut dengan penjahat kambuhan ini dapat memberikan pengaruh buruk terhadap narapidana biasa. Selanjutnya pola pembinaan yang diberikan kepada narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh hanya berupa kegiatan

⁷⁸Wawancara dengan Bapak Ari Sulistio selaku Staf Operator Sistem Database Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh, pada tanggal 25 Mei 2023.

kesadaran beragama atau kerohanian, kesadaran hukum, kesehatan jasmani dan kegiatan keterampilan kerja, atau dapat dikatakan belum terlaksana secara maksimal. Kemudian tidak semua pola pembinaan yang diberikan kepada narapidana, hanya 4 (empat) bentuk kegiatan pembinaan saja yang telah diberikan, namun pembinaan yang telah diberikan juga belum terlaksana dengan maksimal sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya.

Sebagaimana pembinaan terhadap narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 yaitu:⁷⁹

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Ketarampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Merujuk pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, apabila dilihat pada pelaksanaan pembinaan yang telah diberikan kepada narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh menunjukkan hanya 5 (lima) bentuk pembinaan kepribadian dan kemandirian yang diberikan pada narapidana, hal ini tentu menunjukkan tidak ada kesesuaian dengan peraturan

⁷⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 3

yang berlaku. Pembinaan yang diberikan terhadap narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh juga belum terlaksana sepenuhnya, hal ini juga disebabkan oleh beberapa kendala yang di hadapi seperti kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dana, dan pemasaran hasil keterampilan yang terbatas.

Kemudian kurangnya interaksi atau kerja sama seperti keterlibatan pihak ketiga untuk membantu dalam kegiatan pembinaan, seperti dalam pembinaan kesadaran beragama dibutuhkan keterlibatan dari Kementerian Agama, pembinaan kesadaran hukum dibutuhkan keterlibatan dari lembaga-lembaga hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan pembinaan keterampilan kerja diperlukan keterlibatan pihak dinas sosial seperti Balai Latihan Kerja (BLK). Karena saat ini kerjasama yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh maksimal hanya sekali dalam setahun, tentu tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Di samping jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana dan kualitas petugas juga tidak memadai untuk melakukan pembinaan dengan maksimal.

Selanjutnya hak-hak narapidana diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kepada narapidana yaitu remisi, bebas bersyarat dan cuti bersyarat. Namun pemberian asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh hanya berupa kunjungan dari keluarga saja sedangkan asimilasi keluar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh belum terlaksana. Asimilasi keluar lembaga pemasyarakatan sebagai media pendekatan atau reintegrasi sehat dengan masyarakat merupakan sisi penting dari pemasyarakatan agar narapidana dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh pertama pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan keagamaan, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan kesehatan jasmani dan rohani. Kedua pembinaan kemandirian dengan memberikan pembinaan keterampilan kerja kepada narapidana seperti pertukangan, perbengkelan, pengelasan, kursus menjahit dan kerajinan tangan.
2. Pengaruh pembinaan narapidana residivis terhadap penurunan angka kejahatan terdapat pada program pembinaan yang tidak mampu diterapkan dan berjalan sebagaimana mestinya, maka peluang narapidana untuk melakukan pengulangan tindak pidana semakin besar. Pembinaan narapidana dilakukan agar potensi yang dimiliki oleh narapidana dapat dikembangkan kearah yang positif. Namun dalam mewujudkan tujuan ini belum dapat sepenuhnya terimplementasi secara berkesinambungan karena terdapat beberapa kendala. Kendala dalam pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh, yaitu kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pembinaan terhadap narapidana, kurangnya sumber daya manusia seperti pembina/instruktur untuk membantu kegiatan pembinaan terhadap narapidana, kurangnya pendanaan atau anggaran sehingga masih terdapat hak-hak narapidana yang belum terpenuhi dan terbatasnya pemasaran hasil keterampilan narapidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah agar membentuk sebuah peraturan perundang-undangan atau regulasi mengenai pembinaan narapidana residivis agar tidak disamakan pembinaannya dengan narapidana biasa.
2. Perlunya diadakan asimilasi bagi narapidana sebelum kembali ke masyarakat, karena hal ini bermanfaat untuk mencegah kecenderungan pemberian cap penjahat dari masyarakat dan ditolaknya narapidana di dalam masyarakat, seperti penolakan sosial. Sarana dan prasarana yang perlu untuk ditingkatkan untuk membantu proses pembinaan narapidana, dan peningkatan sumber daya manusia pada pembina masyarakat di Lembaga Masyarakat Kelas II B Meulaboh karena jumlah narapidana yang melebihi kapasitas tidak sebanding dengan pembina masyarakat agar dapat terwujudnya tujuan pembinaan yang maksimal dan sesuai yang diharapkan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan atau memperdalam kembali mengenai apa faktor-faktor narapidana melakukan kembali tindak pidana walaupun telah melaksanakan pembinaan di lembaga masyarakat. Dan lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian, mengingat penelitian yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya bisa menggambarkan hasil yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Josias Simon R dan Thomas Sunaryo. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung. 2018
- Abd al-Qadir bin Syaiban. *Inta al-Uqul bi Raudhah al-Usul*. Al-Madinah: Dar ar-Fikr al-Islamiyyah. 2002
- Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010
- Abdul Aziz Amir. *At-Ta'zir Fi Asy-Syari'ati Al-Islamiyah*. Mesir: Dab al-Bab al-Halabi Wa Awladuhu. 1989
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002
- Ahmad bin'Abdullah Al-Ashbahani. *Hilyah Al-Auliya*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. 1999
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008
- Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1986
- Barda Nawawi Arief. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: Fakultas Hukum Undip. 1984
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010
- C.I. Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan. 1995
- Dwidja Priyanto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2006
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press. 2014
- Fakultas Syari'ah dan Hukum. *Panduan Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum. 2019

- Gerson W. Bawengan. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pradnya Primata. 1979
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. *At-Turuq Al-Hukumiyyah Fi Siyasa Al-Syar'iyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. 1995
- Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Jakarta: Anggota IKAPI. 2004
- Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung. 2004
- Moeljotno L. *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara. 1986
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Press. 2020
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1984
- Ninieck Suparmi. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007
- Poernomo B. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dalam Sistem Pemasarakatan*. Yogyakarta: Liberty. 1986
- R. Achmad dan Soemadi Pradja. *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta. 1997
- Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia. 2000
- Sandu Siyato. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa. 1998
- Shams al-Din Al-Ramli. *Nihayah Al-Muhtaj*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1984
- Simorangkir J.T.C. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Soedjono. *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*. Bandung: Alumni. 1972

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press. 2010

Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007

_____. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009

B. Jurnal dan Skripsi

Achmad Adib Kurniawan. “*Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo*”. Makasar. 2018

Brema Jaya Putranta Barus dan Vivi Sylvia Biafri. “*Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan*”. Medan. 2020

Fidyastuti. “*Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasarakatan Kab. Gowa Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Makasar. 2016

Hasliana. “*Pelaksanaan Pembinaan Edukatif Terhadap Narapidana Wanita Dan Anak Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Tarakan*”. Tarakan. 2020

Ismail Pettanase. *Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasarakatan*. Vol 4 No. 1. 2019

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana.


Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

D. Internet

Budiyono. *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana*. <https://media.neliti.com>. Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Pembinaan*. <https://kbbi.web.id/pembinaan>. Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id/narapidana>. Diakses Pada Tanggal 11 Mei 2023.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Cut Safrina/ 190106068

Tempat/Tanggal Lahir : Jeuram/ 10 Juli 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Aceh

Status : Belum kawin

Alamat : Paya Udeung, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya

Orang Tua

Ayah : T. Arifuddin

Ibu : Roslina

Alamat : Paya Udeung, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya

Pendidikan

SD/MI : SDN 1 Jeuram

SMP/MTs : MTs Nurul Falah Meulaboh

SMA/MA : MAN 1 Aceh Barat

S-1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 07 Juni 2023

Penulis

Cut Safrina

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi


**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 849/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Mumtazinur, M.A	Sebagai Pembimbing I
b. Ida Friatna, S.Ag, M.Ag	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama	: Cut Safrina
NIM	: 190106068
Prodi	: Ilmu Hukum
Judul	: Pembinaan Terhadap Narepidana Wanita Di Lapas Kelas II B Meulaboh


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Syekh Abdur Rauf Kapelina Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7447321, Email : uain@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1425/Un.08/FSHL/PP/00.9/03/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : cut safrina / 190106068
Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pembinaan terhadap narapidana wanita di Lapas kelas II B Meulaboh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Maret 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023
Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 3: Surat Balasan Dari Instansi Tempat Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH ACEH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MEULABOH
Jl. Rahmat Tsunami – PayaPeunaga Meulaboh, email: lapas.mbo@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NO: W.I.PAS.PAS.5.UM.01.01-1078

Kepala Lapas Kelas IIB Meulaboh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : CUT SAFRINA

NIM : 190106068

Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : *PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MEULABOH.*

Menyatakan bahwa yang bersangkutan diberikan izin dan telah melakukan penelitian di Lapas Kelas IIB Meulaboh.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meulaboh, 25 Mei 2023

Pt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Meulaboh

INDRA GUNAWAN
NIP. 197108301993031001

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 4: *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **Pengaruh Pembinaan Bagi Narapidana Residivis Terhadap Penurunan Angka Kejahatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh)**

Waktu Wawancara : Pukul 10.45- 11.46WIB/ 29 Maret 2023

Tempat : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh

Pewawancara : Cut Safrina

Orang Yang Diwawancarai : Meurah Paya, S.E

Jabatan Narasumber : Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Pengaruh Pembinaan Bagi Narapidana Residivis Terhadap Penurunan Angka Kejahatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh).”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 61 menit (enam puluh satu menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Berapa jumlah narapidana dan tahanan yang berada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh?
2. Apakah pada 3 (tiga) tahun terakhir terjadi peningkatan masuknya narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh?
3. Berapa jumlah narapidana laki-laki dan wanita yang saat ini berada di lembaga pemasyarakatan?
4. Tindakan kejahatan apa yang dominan dilakukan oleh narapidana?

5. Apakah banyak narapidana yang berstatus residivis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **Pengaruh Pembinaan Bagi Narapidana Residivis Terhadap Penurunan Angka Kejahatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh)**

Waktu Wawancara : Pukul 10.00- 11.00WIB/ 25 Mei 2023

Tempat : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh

Pewawancara : Cut Safrina

Orang Yang Diwawancarai : Ari Sulistio

Jabatan Narasumber : Staf Operator Sistem Database Pemasyarakatan

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Pengaruh Pembinaan Bagi Narapidana Residivis Terhadap Penurunan Angka Kejahatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh).”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 menit (enam puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Berapa jumlah petugas pemasyarakatan yang melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh?
2. Bagaimana pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh?
3. Bagaimana kendala yang di alami Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh dalam pelaksanaan pembinaan?
4. Apakah ada perbedaan pembinaan yang diberikan terhadap narapidana residivis dengan narapidana biasa?

5. Apakah ada kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh dengan instansi lain yang mendukung terhadap pelaksanaan pembinaan?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **Pembinaan Terhadap Narapidna Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh**

Waktu Wawancara : Pukul 11.00- 11.56WIB/ 25 Mei 2023

Tempat : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh

Pewawancara : Cut Safrina

Orang Yang Diwawancarai : Yanto

Narasumber : Warga Binaan Pemasyarakatan

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Pembinaan Terhadap Narapidna Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh.”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 56 menit (lima puluh enam menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Sudah berapa lama bapak menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh?
2. Apakah selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan diberikan pembinaan?
3. Bagaimana pembinaan yang diberikan selama berada di lembaga pemasyarakatan?
4. Apakah mendapatkan hak-hak sebagai warga binaan pemasyarakatan?
5. Hak-hak apa saja yang telah di peroleh selama berada di lembaga pemasyarakatan?

Lampiran 5: *Verbatim Wawancara*

VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Berapa jumlah narapidana dan tahanan yang berada pada Lembaga Pemasyarakatan?
2.	J	Jumlah warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh 560 yang terbagai narapidana 531 orang dan tahanan 29 orang.
3.	T	Apakah pada 3 (tiga) tahun terakhir terjadi peningkatan masuknya narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh?
4.	J	Terjadi peningkatan masuknya narapidana ke lembaga pemasyarakatan pada 3 (tiga) terakhir dan banyaknya narapidana yang dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan lain ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh.
5.	T	Berapa jumlah narapidana laki-laki dan wanita yang saat ini berada di lembaga pemasyarakatan?
6.	J	Jumlah narapidana laki-laki yaitu 553 orang dan narapidana wanita 7 orang.
7.	T	Tindakan kejahatan apa yang dominan dilakukan oleh narapidana?
8.	J	Tindakan kejahatan yang dominan dilakukan oleh narapidana yaitu narkoba, pencurian dan penipuan. Namun, kontribusi narkoba itu sampai dengan 60% di lembaga pemasyarakatan.
9.	T	Apakah banyak narapidana yang berstatus residivis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh?
10.	J	Narapidana berstatus residivis juga mengalami peningkatan,

	pada saat ini terdapat 113 narapidana yang berstatus residivis.
--	---




VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Berapa jumlah petugas pemasyarakatan yang melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh?
2.	J	Jumlah petugas pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh yaitu 58 petugas yang kemudian terbagi lagi kepada beberapa bagian.
3.	T	Bagaimana pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh?
4.	J	Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh pertama yaitu pembinaan kepribadian yang meliputi, pembinaan keagamaan, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan kesehatan jasmani dan rohani. Kedua pembinaan kemandirian dengan memberikan pembinaan keterampilan kerja kepada narapidana laki-laki seperti pertukangan, perbengkelan, pengelasan. Narapidana wanita dua tahun lalu pernah diadakan keterampilan kerja yaitu kursus menjahit dan juga ada kerajinan tangan.
5.	T	Bagaimana kendala yang di alami Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan?
6.	J	Adapun yang menjadi kendala di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh dalam pembinaan yang pertama, sarana dan prasarana yaitu kapasitas untuk kamar setiap blok hunian yang diisi hingga 30 orang dari yang seharusnya 20 orang saja, kurangnya peralatan atau fasilitas yang digunakan dalam pembinaan keterampilan kerja dan olahraga, dan lokasi yang sempit juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan. Kedua, sumber daya manusia adalah kurangnya tenaga ahli

		<p>seperti tidak ada tenaga ahli psikologi sehingga tidak bisa melihat bagaimana kemauan/keinginan dan kepribadian narapidana. Ketiga, Dana merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, dalam melaksanakan maka dibutuhkan peralatan sebab program pembinaan tidak hanya satu bentuk sesuai dengan bidang minat bakat maupun pekerjaan atau keterampilan yang mungkin dibutuhkan bagi narapidana setelah mereka keluar dari lapas. Keempat, pemasaran hasil keterampilan yang terbatas.</p>
7.	T	Apakah ada perbedaan pembinaan yang diberikan terhadap narapidana residivis dengan narapidana biasa?
8.	J	Tidak ada perbedaan perlakuan terhadap narapidana residivis dengan narapidana biasa. Penempatan narapidana residivis dengan narapidana biasa juga ditempatkan pada kamar yang sama, dan tidak ada perbedaan pembinaan yang diberikan kepada narapidana residivis dengan narapidana biasa.
9.	T	Apakah ada kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh dengan instansi lain yang mendukung terhadap pelaksanaan pembinaan?
10.	J	Untuk saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh sangat memerlukan keterlibatan-keterlibatan dari pihak ketiga dalam pelaksanaan pembinaan, seperti dalam pembinaan kesadaran beragama seharusnya perlu adanya keterlibatan dari Kementerian Agama, pembinaan kesadaran hukum perlunya keterlibatan dari lembaga-lembaga hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan pembinaan keterampilan kerja diperlukan keterlibatan dari pihak dinas sosial seperti Balai Latihan Kerja (BLK). Karena pada saat ini kerjasama yang

		dapat dilakukan maksimal hanya 1 (satu) kali dalam setahun. Di samping jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana dan kualitas petugas juga tidak memadai untuk melakukan peminaan dengan maksimal.
--	--	---



VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Sudah berapa lama bapak menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh?
2.	J	Saya berada di lembaga pemasyarakatan ini sudah 5 tahun
3.	T	Apakah selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan diberikan pembinaan?
4.	J	Iya selama berada di lembaga pemasyarakatan diberikan pembinaan dan saya merasa dibina di lapas meulaboh.
5.	T	Bagaimana pembinaan yang diberikan selama berada di lembaga pemasyarakatan?
6.	J	Selama di lembaga pemasyarakatan Meulaboh pada 2 (dua) minggu pertama di lapas belum ada pembinaan yang diberikan hanya diwajibkan untuk berjemur di pagi hari namun jalan 3 (tiga) minggu selanjutnya telah diberikan pembinaan, seperti pembinaan kerohanian yaitu pengajian dan pembinaan keterampilan kerja untuk mengembangkan bakat atau skill yang telah dimiliki oleh narapidana.
7.	T	Apakah selama berada di lembaga pemasyarakatan mendapatkan hak-hak sebagai warga binaan pemasyarakatan?
8.	J	Untuk pemenuhan hak-hak juga diberikan terhadap narapidana dan diperlakukan dengan baik oleh petugas pemasyarakatan.
9.	T	Hak-hak apa saja yang telah di peroleh selama berada di lembaga pemasyarakatan?
10.	J	Hak yang diberikan di lembaga pemasyarakatan seperti diperbolehkan kunjungan dari keluarga dan pemberian pembebasan bersyarat jika berkelakuan baik dan tidak

		melakukan pelanggaran selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan.
--	--	---



Lampiran 6: *Dokumentasi Penelitian*

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Meurah Paya Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh, Tanggal 29 Maret 2023



Wawancara dengan Bapak Ari Sulistio Staf Operator Sistem Database Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh, Tanggal 25 Mei 2023



Wawancara dengan Bapak Yanto, salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh, Tanggal 25 Mei 2023

